BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Komplek PPIB, Jl. Kolonel Sugiono No. 152, Tegal 52114
Telp. (0283) 4532661
E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id
Website : tegalkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR : 968/HK.01.01/K.JT-35/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2024 Revisi Ke-3 tanggal 20 Mei 2024;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Kota Nomor : Sprin/1743/V/RES.1.2/2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor : B-534/M.3.15/Cp.2/05/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tegal tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tegal berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KETIGA : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Tegal dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686328/2024 Revisi Ke-3 tanggal 20 Mei 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Tegal ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
2. Kepala Kepolisian Resor Tegal Kota;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA,



FAUZAN HAMID, S.T.

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 968/HK.01.01/K.JT-35/05/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Fauzan Hamid, S.T.	Ketua Bawaslu Kota Tegal	Penasehat
2	AKBP Rully Thomas, S.H., S.I.K., M.I.K.	Kapolres Tegal Kota	Penasehat
3	Nur Elina Sari, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Penasehat
4	Nur Aliah Saparida, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Pembina
5	AKP Darwan, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Tegal Kota	Pembina
6	Priyo Sayogo, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Pembina
7	Sukristo, A.Md	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Koordinator
8	AKP Darwan, S.H., M.H.	Kasat Reskrim Polres Tegal Kota	Koordinator
9	Priyo Sayogo, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal	Koordinator
10	Iptu Subiyanto	KBO RESKRIM	Anggota
11	Aiptu Masrikin, S.H.	BANIT IDIK II SAT RESKRIM	Anggota
12	Aiptu Wiwik Triyono, S.H.	BANIT IDIK III SAT RESKRIM	Anggota
13	Bripka M. Agus Suwarno, S.Kom.	BANIT IDIK IV SAT RESKRIM	Anggota

14	Bripka Bagus Kusumo, S.H., M.H.	BANIT IDIK III SAT RESKRIM	Anggota
15	Bripka Dody V Okinawa, S.Kom, M.H.	BANIT IDIK IV SAT RESKRIM	Anggota
16	Wiwin Dedy Winardi, S.H., M.H.	KEJAKSAAN	Anggota
17	Yogi Aranda, S.H., M.H.	KEJAKSAAN	Anggota
18	Reza Fikri Muhammad, S.H.	KEJAKSAAN	Anggota
19	Yoni Ediyanto, S.AP	Korsek Bawaslu Kota Tegal	Anggota
20	Moh. Satibi	BPP Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
21	Krisna Aditya Siswoyo, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
22	Indah Fitriani, S.AP	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
23	Ria Vinola Desi Imansari, S.Akt	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
24	Moh. Sholeh, S.Akt	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota
25	Wilda Rachmawati, S.Akt	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Anggota

KETUA,

FAUZAN HAMID, S.T.